



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA CALON KELOMPOK PENERIMA DAN PROSEDUR
PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN PENGOLAHAN,
PEMASARAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK HASIL PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan kegiatan Peningkatan Pengolahan, Pemasaran dan Perlindungan Produk hasil Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan Persyaratan bagi kelompok calon penerima bantuan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Calon Kelompok Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Peningkatan Pengolahan, Pemasaran Dan Perlindungan Produk Hasil Peternakan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA CALON KELOMPOK PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK HASIL PETERNAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disebut Dinas KP2 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
3. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
4. Instansi adalah Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah selain dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Batam.

**BAB II
KRITERIA BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN**

Pasal 2

- (1) Kegiatan Peningkatan Pengolahan, Pemasaran dan Perlindungan Produk Hasil Peternakan yang disalurkan berupa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada kelompok peternak sebagai pelaksana kegiatan.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan pengolahan hasil peternakan antara lain sebagai berikut :
 - a. penggiling daging;
 - b. box pendingin (*frezzer*);
 - c. panci penggorengan stainless steel;
 - d. Kukusan stainless steel;

- e. kompor gas + tabung gas;
 - f. mesin pengemasan dengan vakum (*maxy pack/vacuum packing*);
 - g. timbangan digital; dan
 - h. alat label harga.
- (3) Kelompok calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki anggota dengan KTP dan berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 6 bulan terakhir;
 - b. merupakan kelompok usaha pengolahan usaha peternakan dengan anggota minimal 5 orang dengan kegiatan usaha pengolahan khusus untuk pengolahan hasil peternakan;
 - c. belum pernah menerima paket bantuan dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan atau instansi lain;
 - d. anggota kelompok sudah pernah mengikuti pelatihan pengolahan hasil peternakan;
 - e. mempunyai tekad dan kemauan yang kuat dalam berusaha khususnya dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan dan sanggup untuk memelihara, menjaga dan merawat bantuan yang diberikan ditunjukkan dengan surat pernyataan bertanggungjawab penuh; dan
 - f. kegiatan yang dilaksanakan dikoordinir oleh ketua kelompok untuk kesinambungan usaha anggota kelompok, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan pengelolaan bantuan yang diberikan.
- (4) Penentuan kelompok calon penerima bantuan diseleksi dan diusulkan oleh tim verifikasi calon penerima bantuan, dengan diketahui oleh Camat setempat.

BAB III TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 3

Dinas KP2 menyerahkan bantuan alat pengolahan hasil peternakan kepada Ketua Kelompok penerima dengan bukti Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Pejabat Dinas KP2 yang diketahui oleh Camat dan dicatat sebagai barang milik kelompok yang dikelola oleh anggota kelompok.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Agustus 2017

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 548